

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAJYA SABHA REPUBLIK INDIA

Ahmad Goza Zaenury^{1*}, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia
Email: Hk.ahmadzaenury@mhs.ubpkarawang.ac.id, yuniarrahmatar@yahoo.com, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 17, 2023</p> <p>Accepted: December 27, 2023</p> <p>Keywords: DPD, Legislature, Right of Interpellation</p>	<p><i>General elections are a feature of a democratic country in which implementation is one of the mandates of the constitution and it is the right of every citizen to determine his attitude and support through general elections. The purpose of this research is to see a comparison between the DPD election system in Indonesia and the Rajya Sabha in India which will then become a lesson about the weaknesses and strengths of the two countries. This study uses a normative juridical research method in which the author examines legal materials and supporting documents in conducting research. With the data collection method, namely literature study and document study related to general elections in Indonesia and India. The results of this study indicate that elections in the two countries in terms of regional representation generally have a lot in common where both are regulated in general in the constitutions of the two countries which are then further regulated in derivative laws and regulations. Meanwhile, with regard to the technical aspects, there are several striking differences, including the term between elections and seats and the electoral system used.</i></p>

Abstrak

Pemilihan umum merupakan suatu ciri negara demokrasi di mana dalam pelaksanaannya merupakan salah satu amanat konstitusi dan menjadi hak bagi setiap warga negara untuk menentukan sikap dan dukungannya melalui pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan antara sistem pemilihan DPD di Indoensia dan Rajya Sabha di India yang kemudian akan menjadi suatu pembelajaran tentang kelemahan dan kelebihan dari kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis meneliti bahan-bahan hukum dan dokumen pendukung dalam melakukan penelitian. Dengan metode pengumpulan data yakni studi pustaka dan studi dokumen berkaitan dengan pemilihan umum di Indoensia dan India. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan di kedua ngeara dalam hal perwakilan daerah secara umum memiliki banyak persamaan di mana keduanya sama-sama diatur secra umum dalam konstitusi kedua negara tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan turunan. Sementara berkaitan dengan teknis terdapat beberapa perbedaan yang mencolok di antaranya jangka antar pemilihan dan kursi serta sistem pemilihan yang digunakan.

Kata Kunci: DPD, Legislatif, Hak interpelasi

I. PENDAHULUAN

Salah satu ciri utama negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis adalah adanya pengaruh masyarakat yang tinggi terhadap berjalannya suatu roda kekuasaan suatu negara di mana yang menjadi penopang berjalannya suatu demokrasi itu sendiri adalah pedoman dari rakyat untuk rakyat yang artinya bahwa segala hal yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui segala kebijakannya merupakan upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat itu sendiri. Salah satu berjalannya suatu sistem demokrasi adalah dengan diadakannya suatu teknis penyaluran suara rakyat melalui pemilihan yang dilakukan dengan jangka waktu dan periode yang ditentukan serta disepakati oleh rakyat dalam konstitusi. Sistem penyaluran ini dinamakan dengan pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan merupakan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995 hingga tahun 2019 dan di tahun depan 2024 merupakan pemilu yang ketiga belas yang dilakukan di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan suatu hajat penting seluruh rakyat suatu negara dan karenanya hal ini menjadi penting karena dalam masa pemilihan ini setiap orang dianggap memberikan suaranya dan juga sikap terhadap suatu wakil suara yang dia amanatkan untuk mendapatkan perubahan di masa depan. Karena itu pula pemilu merupakan suatu ciri khas yang melekat dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Walau pun pada penerapannya ada beberapa negara yang melaksanakan pemilihan melalui wakil-wakilnya atau disebut dengan demokrasi perwakilan juga ada negara yang benar-benar menentukan dan memilih siapa saja yang akan menduduki kursi jabatan serta menjadi penentu kebijakan dalam satu periode kepemimpinan. Namun tetap, bagaimana pun sistem demokrasi yang digunakan, suatu pemilihan harus menganut prinsip-prinsip tertentu dalam pemilihan umum yang menjadi pedoman terselenggaranya suatu pemilu yang benar-benar mencerminkan negara demokrasi.

Di dalam pemilihan umum yang menjalankan roda demokrasi, melihat bagaimana suatu kandidat dapat menjalankan suatu kepemimpinan yang mewadahi masyarakat selaku pelaku utama pemerintahan, maka suatu kandidat dapat dilihat dari bagaimana suatu wakil rakyat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dari program apa yang akan dibawa selama satu periode kepemimpinan. Hal tersebut merupakan suatu syarat alami dalam sistem demokrasi. Dengan itu masyarakat akan menilai pemimpin atau wakil rakyat mana yang nantinya dianggap layak dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tujuan utama pemilihan umum adalah untuk menentukan wakil rakyat yang mampu menjadikan muara aspirasi bagi masyarakat yang mempercayakan suaranya kepada wakil rakyat tersebut. Karenanya tujuan utama pemilihan para wakil rakyat tersebut merupakan upaya agar terselenggaranya suatu pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani rakyat serta mampu menjalankan roda demokrasi suatu negara dengan sebaik-baiknya.

Suatu pemilihan yang tidak mengindahkan tujuan tersebut merupakan pemilihan yang kehilangan jiwa atau ruh demokrasi di mana di dalamnya merupakan formalitas belaka dan apa yang menjadi tujuan demokrasi hanya menjadi angan-angan saja. Suatu pemilihan yang dilakukan bukan dengan tujuan untuk menjalankan demokrasi yang berjalan dengan baik merupakan suatu pemilihan yang hanya digunakan untuk mengisi kekosongan kekuasaan atau hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan mimpi sekelompok orang

tertentu dan bukan merupakan suara dari rakyat yang menitipkan sikapnya pada wakil rakyat tersebut.

Penyelenggaraan pemilihan umum biasanya dilakukan untuk melaksanakan pemilihan pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini tidak hanya dilakukan di Indonesia namun juga di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Garis besar pelaksanaan pemilihan umum biasanya dituangkan dalam konstitusi setiap negara.

Di India misalnya, dalam konstitusinya dijelaskan bahwa pelaksanaan suatu pemilihan umum hanya boleh dilaksanakan oleh lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum di mana secara konstitusional memiliki hak-hak untuk menyelenggarakan pemilu. Lembaga ini merupakan lembaga independen selain Mahkamah Agung di India. KPU ini memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemungutan suara, menentukan partai politik yang menjadi kontestan dalam pemilihan umum, dan menentukan simbol yang ada dalam suatu partai. Hal ini tertuang dalam Pasal 324 Undang-Undang Dasar India. Setiap rakyat memiliki hak untuk memilih sebagaimana diamanatkan dalam konstitusinya. Dalam pemilihan di India setiap kandidat yang akan melaksanakan pemilihan atau yang akan menjadi anggota legislatif memiliki kewajiban untuk memiliki kebebasan dari catatan kriminal serta memiliki jaminan status ekonomi yang baik.

Sementara itu dalam konstitusi Indonesia pemilihan umum juga merupakan momentum yang sangat penting dalam menjalankan demokrasi di Indonesia di mana penyelenggaraan tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga independen yang khusus menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana hal ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan memiliki kewenangan dalam menerapkan undang-undang yang berlaku.

Dalam pemilihan umum partai politik merupakan pemeran yang paling aktif dimana di dalamnya terdapat para kandidat yang memang menjadi pilihan dari masyarakat yang menitipkan atau mengamanatkan suaranya dalam pemilihan kekuasaan. Partai politik selain sebagai pemeran utama dalam pemilihan dengan negara dengan sistem demokrasi, partai politik berperan dalam mencetak para pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan suatu negara baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif.

Sistem pemilihan umum di berbagai belahan dunia terutama bagi negara yang menganut sistem demokrasi dikenal berbagai macam sistem. Namun secara umum terdapat dua sistem yang biasanya digunakan, yaitu sistem satu daerah pemilihan (Dapil) di mana satu orang wakil rakyat yang terpilih mewakili masyarakat dalam satu wilayah. Sistem ini biasanya dikenal dengan sistem diskrik. Sedangkan sistem yang kedua yaitu sistem perwakilan berimbang di mana dalam satu daerah pemilihan terdapat beberapa wakil yang menjadi representasi suara daripada masyarakat tersebut.

Dalam menyampaikan program-program yang akan dibawakan selama masa kepemimpinan, suatu kandidat diberikan keleluasaan oleh konstitusi untuk menyampaikan seluruh programnya melalui kampanye yang diselenggarakan serentak sehingga seluruh masyarakat dengan itu dapat melihat dan menilai kandidat mana yang sekiranya dapat menjadi wakil mereka dan menjadikan mereka semakin yakin bahwa apa yang dipilihnya merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri. Sebagai masyarakat yang memilih maka dalam ilmu politik pemilihan disebut dengan konstituen atau orang-orang yang menitipkan suaranya pada satu wakil rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tentunya sistem atau teknis yang digunakan oleh setiap negara akan berbeda-beda tergantung substansi dan apa yang diamanatkan dalam konstitusinya masing-masing. Biasanya dalam setiap konstitusi akan dijabarkan secara umum tentang mekanisme yang digunakan dalam pemilihan umum atau dasar-dasar penyelenggaraannya. Sementara teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan-perundang-undangan turunan yang mengatur pemilihan umum secara khusus.

Mekasime tersebut perlu diatur dalam suatu aturan hukum yang mengikat secara kuat dan dapat dipertanggung-jawabkan di mata hukum. Karena itu melihat beberapa latar belakang yang disampaikan di atas peneliti menilai perlunya ada suatu penelitian yang diharapkan dapat memperbaiki suatu keadaan demokrasi yang ada di Indonesia dengan melihat perbandingan hukum tentang pemilihan anggota legislatif atau dewan perwakilan yang ada di Indonesia dengan dewan perwakilan yang ada di India.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana dalam pengkajiannya meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan dokumen-dokumen hukum yang ada dalam yang sekiranya dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dan studi dokumen (*archive research*) di mana data tersebut kemudian dikumpulkan dan dibuatkan kesimpulan dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan hukum di mana yang menjadi objek penelitian adalah konstitusi kedua negara dengan peraturan turunan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di kedua negara tersebut. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Bahan utama penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Konstitusi India.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemilihan Anggota DPD di Indonesia

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan ajang untuk memilih elemen pemerintahan eksekutif dan legislatif di mana hal tersebut diselenggarakan oleh lembaga khusus yang menyelenggarakan pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan amanat UUD 1945 di mana suatu pemilihan umum harus diselenggarakan oleh lembaga tersebut yang berstatus mandiri, tetap, dan nasional. Secara umum pemilihan umum dalam UUD 1945 mengenai Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum;
2. DPD setiap daerah provinsi dipilih melalui pemilu;
3. Anggota DPD provinsi merupakan 1/3 dari jumlah anggota DPR;
4. Setiap orang pemilih merupakan perwakilan dari dirinya sendiri;
5. Peraturan tentang pemilihan umum diatur secara teknis dalam peraturan perundang-undangan turunan.

Dalam pemilu yang diselenggarakan wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan asas yang dimanakan oleh UUD 1945 yaitu:

1. Langsung

Ini berarti bahwa masyarakat menyampaikan hak suaranya dalam pemilihan umum dengan cara langsung dan tidak diperantarai oleh orang lain.

2. Bebas

Bebas berarti setiap orang memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri siapa yang dia pilih dan wakil mana yang dia anggap sebagai orang yang tepat dalam menjalankan amanahnya. Dalam prinsip ini setiap orang harus dijamin keamanannya

oleh negara agar tidak melaksanakan suatu pemilihan dalam keadaan terpaksa atau dalam pengarus suatu kelomok tertentu.

3. Umum

Prinsip ini berarti bahwa setiap orang yang memang sudah memenuhi kriteria sebagai peserta pemilu maka memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan pengetahuan yang layak tentang pemilihan umum yang diselenggarakan.

4. Jujur

Jujur berarti segala bentuk penyelenggaraan baik dari awal hingga selesai harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan sifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Adil

Adil berarti setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan tidak pandang bulu baik pemilih maupun yang dipilih.

6. Rahasia

Artinya apa yang menjadi pilihan seseorang menjadi rahasiannya pribadi dan karenanya tidak ada yang berhak mengetahui seseorang memilih siapa pun.

7. Dilaksanakan 5 tahun sekali.

Di Indonesia penentuan jumlah kursi untuk DPD diatur dengan formula perwakilan berimbang di mana hal ini sesuai dengan prinsip sistem perwakilan berimbang di Indonesia. Jadi, jumlah perwakilan DPD dengan cara pemilihan daerah terbanyak. Dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia jumlah kursi DPD untuk setiap daerah provinsi adalah 4 orang.

Sistem pemilihan DPD di Indonesia yaitu menggunakan sistem Distrik Berwakil Banyak di mana setiap empat orang dari setiap provinsi mewakili daerahnya dan setiap orang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah.

Seseorang dapat menjadi seorang perwakilan yang akan dipilih atau menjadi peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- b. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
- c. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- d. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD;
- g. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- h. bersedia bekerja penuh waktu;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- l. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- m. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- n. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- o. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- p. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal jumlah dukungan DPD dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Minimal Dukungan

Jumlah Penduduk	Minimal Dukungan
1 Juta Penduduk	1000 pemilih
>1-5 Juta Penduduk	2000 pemilih
>5-10 Juta Penduduk	3000 pemilih
>10-50 Juta Penduduk	4000 pemilih
>15 Juta Penduduk	5000 pemilih

Sistem Pemilihan Anggota Rajya Sabha di India

Seperti halnya di Indonesia, pemilihan umum di India juga diselenggarakan oleh KPU sebagaimana tertuang dalam UUD India Pasal 324 ayat (1). Dalam menyelenggarakan pemilihannya di India penyelenggara pemilu harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusinya agar penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan apa yang seharusnya dan dijamin oleh konstitusi. Segala bentuk pengawasan penyelenggaraan pemilu merupakan tugas daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, komisi tersebut harus melaksanakan tugasnya secara profesional agar proses pemilihan umum menjadi terkendali dan sesuai dengan citra demokrasi. Kelembagaan pemilihan umum saat ini sedang dalam keadaan transisi atau perbaikan menuju pemilihan umum yang sesuai dengan amanat konstitusi dan demokrasi. Hal ini dilihat dari pendidikan yang memang digunakan untuk memajukan demokrasi dan pemilihan umum di India. Sementara kualifikasi mengenai syarat untuk menjadi DPD juga disebutkan dalam Pasal 84 di mana di dalamnya memuat:

- a. merupakan warga negara India, dan membuat serta menandatangani sumpah atau penegasan di hadapan seseorang yang diberi wewenang oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan bentuk yang ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam Jadwal Ketiga;
- b. jika ia menduduki kursi di Dewan Negara, berusia tidak kurang dari tiga puluh tahun dan, jika ia menduduki kursi di Dewan Rakyat, berusia tidak kurang dari dua puluh lima tahun; dan
- c. memiliki kualifikasi lain yang mungkin ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen

Sistem pemilu di India menggunakan sistem Perwakilan Proporsional dengan cara dipindah tangankan tunggal. Pemilih di India memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sebagaimana asas yang ada di Indonesia yaitu kebebasan untuk menentukan pilihannya pada siapa.

Sistem perhitungan pemilihan umum di India dapat dilihat dalam rumus berikut:

$$Quota = \frac{suara}{(kursi + 1)} + 1$$

Dalam pemilihan di India peringkat pertama dalam pemilihan mendapatkan urutan pertama. Setia calon yang memang sudah menduduki peringkat dan sesuai dengan ketentuan maka secara langsung terpilih. Setelah itu perhitungan dilanjutkan, suara lebih kandidat terpilih (yang suaranya di atas kuota) didistribusikan kepada pilihan rangking kedua di surat suara. Demi keadilan, seluruh surat suara masing-masing calon didistribusikan.

Persamaan dan Perbedaan

Sementara itu pemilihan umum di India terdapat beberapa perbedaan yang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Pemilihan Umum di India dengan Indonesia

No	Perbedaan	India	Indonesia
1	Tempat Pelaksanaan	Memanfaatkan tempat-tempat umum, seperti gedung pertemuan, sekolah, kampus dll.	Tempat umum maupun tempat pribadi, sehingga terdapat banyak TPS tersebar diseluruh Indonesia.
2	Cara Pemungutan suara	Teknis pemilihan yang digunakan yaitu menggunakan sistem e-Voting	Teknis pemilihan di Indonesia dengan cara mencoblos kandidat melalui kertas.
3	Sistem Pemilihan Umum	Dilaksanakan dengan Sistem Perwakilan Proporsional (Single Tranferable Vote) sesuai Pasal 80 Constitution of India.	Dilaksanakan dengan Sistem Distrik berwakil banyak
4	Mekanisme Pelaksanaan	Dilakukan setiap enam tahun sekali	Dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali
5	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Menggunakan sistem Stelsel Aktif	Menggunakan sistem Stelsel Pasif

Untuk melihat persamaan pemilihan umum DPD di Indonesia dengan India dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Persamaan Pemilihan Umum di Indonesia dengan India

Persamaan	Indonesia	India
Demokrasi	Negara Indonesia menerapkan demokrasi pancasila	India merupakan negara demokrasi yang memiliki arti suatu pemikiran yang berkembang beriringan dengan masalah dan kebutuhan seluruh rakyat dengan tetap mempertahankan sebuah tujuan, kedaulatan rakyat diatas keberagaman yang ada di India.

KESIMPULAN

Tempat pelaksanaan pemilihan umum di Indonsia di tempat khusus untuk pemilu dengan disediakan TPS di berbagai titik dalam setiap daerah pemilihan, semenra di India boleh di tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk pemilihan umum seperti di sekolah dan tempat-tempat yang memang memiliki fasilitas yang memadai untuk dilaksanakannya pemilihan umum.

Di Indoneisa masih menggunakan sistem pemilihan manual sementara di India sudah melakuka e-voting. Pemilihan di India dilakukan setiap enam tahun sekali sementara di Indonesia dilakukan berkala selama enam tahun. Indonesia menggunakan stelsel pasif sementara India menggukan stelsel aktif.

Negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi pancasila sementara di India demokrasi memiliki arti yang berkembang beriringan dengan masalah dan kevtuhan seluruh rakyat dengan tetap mempertahankan sebuah tujuan kedaulatan rakya t di atas keberagaman.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. "Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi." (*No Title*) (2007).
- AW, Muhammad Jafar. "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 6.2 (2015).
- Constitution of India, The Constituion OF India, Legislative Department*, 2015)
- JanedjriM. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta, Idea, Centro, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan
- Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10.2 (2013): 333-354.
- Nur Aeni Marta, Otto Fajarianto, & C. Santi Muji Utami. (2023). History Learning Innovation with Steam Approach. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 468-476. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.37059>
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17.2 (2020): 355-371.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wulandari, T. C., Raicucu, M. I. R., Abidin, Z., & Fajarianto, O. (2023). Math City Map: Application of Mathematics Outdoor Learning Using Mobile Application. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 487-495. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.40490>